

# Permohonan Keberatan

Keberatan diajukan kepada atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan atasan. Permohonan Keberatan dapat diajukan langsung secara lisan, melalui Web atau aplikasi PPID di Android.

## Langsung secara Lisan

Pemohon keberatan dapat mendatangi langsung kantor PPID untuk menemui atasan PPID. Atasan PPID harus memberikan keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertai bersama keputusan/tanggapan.



## Melalui Web/Aplikasi

1. Pemohon informasi dapat membuka formulir permohonan keberatan pada website PPID atau pada Aplikasi PPID di Android.

1



2

2. Pemohon keberatan informasi dapat mengisi formulir pendaftaran permohonan keberatan informasi. Data yang diminta meliputi nomor permohonan, nama, nomor KTP/SIM, nomor telepon, alamat email, serta alasan pengajuan keberatan.

3

3. Atasan PPID harus memberikan keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya keberatan. Apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahan maka alasan tertulis disertai bersama keputusan/tanggapan. Alasan tersebut akan dikirimkan melalui alamat email pemohon keberatan.



**Selesai**

Jika pengaju keberatan informasi puas atau putusan PPID, maka keberatan selesai.



**Tidak Puas**

Jika pengaju keberatan informasi tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi public dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.